



**Fungsi Tari *Bigal* dalam Upacara Adat *Ngensudah* Dayak Melahui
di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi**

Angela Dhea Natasia^{1*}, Dwi Oktariani², Aline Rizky Oktaviari Satrianingsih³

¹Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, 78124, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, 78124, Indonesia

³Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, 78124, Indonesia

*Corresponding Author

Email: angelaanatasiaaa@student.untan.ac.id

Article Info

Received on
12/06/2024

Revised on
27/12/2024

Accepted on
30/12/2024

License

©2024. The Author(s).
Published by Program Studi
Seni Drama, Tari dan Musik,
Universitas Jambi. Jurnal
Cerano Seni: Pengkajian dan
Penciptaan Seni Pertunjukan
is licensed under a: [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Upacara Adat *Ngensudah* adalah ritual yang bertujuan untuk mencabut larangan atau pantangan dan menghormati kerabat yang telah meninggal. Sejalan dengan arti kata "*Ngensudah*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "selesai", masyarakat Dayak Melahui percaya bahwa Upacara Adat *Ngensudah* berfungsi sebagai media untuk mengantarkan arwah orang yang telah meninggal dengan tenang. Oleh karena itu, upacara ini dilaksanakan setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Penelitian ini berfokus pada pemahaman fungsi Tari *Bigal* dalam Upacara Adat *Ngensudah* pada masyarakat Dayak Melahui di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat setempat mengenai peran tari tradisional, khususnya Tari *Bigal* dalam masyarakat Dayak Melahui. Keterlibatan masyarakat setempat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan apresiasi mereka terhadap Tari *Bigal*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tari *Bigal* merupakan elemen penting dalam Upacara Adat *Ngensudah*. Fungsi Tari *Bigal* dalam Upacara Adat *Ngensudah* di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, adalah untuk melepaskan larangan dan pantangan serta menjadi penyalur arwah orang yang sudah meninggal menuju surga. Tari *Bigal* memiliki status sakral dalam Upacara Adat *Ngensudah* dan tidak dapat dipisahkan dari ritual tersebut. Tarian ini juga dianggap sebagai sarana komunikasi dengan roh leluhur. Tarian ini menggabungkan elemen-elemen pendukung seperti kostum, properti, gerakan, dan musik pengiring.

Kata Kunci: Upacara Adat *Ngensudah*; Tari *Bigal*.

Abstract

The *Ngensudah* Traditional Ceremony is a ritual aimed at lifting prohibitions or restrictions and honoring deceased relatives. In line with the meaning of the word "*Ngensudah*," which translates to "finished" in English, the Dayak Melahui community believes that the *Ngensudah* Ceremony serves as a medium to convey the souls of the



departed peacefully. Consequently, this ceremony is conducted whenever a family member passes away. The research focuses on understanding the function of the Bigal Dance in the Ngensudah Traditional Ceremony of the Dayak Melahui in the Ella Hilir Subdistrict, Melawi Regency. The aim is to enhance knowledge and awareness of the local community regarding the traditional dance's role, specifically the Bigal Dance in the Dayak Melahui society. The involvement of the local community in this research is expected to contribute to their knowledge and appreciation of the Bigal Dance. The study utilizes a qualitative research method with an anthropological approach, employing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The Bigal Dance is a significant element within the Ngensudah Traditional Ceremony. Its function in the Ngensudah Traditional Ceremony in the Ella Hilir Subdistrict, Melawi Regency, is to release prohibitions and restrictions and act as a conduit for the souls of the departed towards heaven. The Bigal Dance holds a sacred status in the Ngensudah Traditional Ceremony and is inseparable from the ritual. It is also perceived as a means of communication with ancestral spirits. The dance incorporates supporting elements such as costumes, props, movements, and accompanying music.

Keywords: *Bigal Dance; Ngensudah Traditional Ceremony.*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Melawi, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu daerah dengan sebelas kecamatan (Semaun, 2019). Salah satu kecamatan di wilayah tersebut adalah Kecamatan Ella Hilir, di mana sebagian besar penduduknya berasal dari suku Dayak, termasuk di dalamnya suku Dayak *Melahui*. Dayak *Melahui* sebagian besar tinggal di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, termasuk dalam sub suku rumpun Dayak *Ot Danum Ngaju*. Suku ini memiliki berbagai tradisi adat dan budaya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan diatur dalam adat istiadat setempat. Adat kehidupan dan adat kematian, khususnya dalam Kecamatan Ella Hilir, menjadi unsur yang mengikat masyarakat. Masyarakat Dayak *Melahui* selalu menghormati dan mematuhi adat istiadat dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Salah satu upacara adat yang penting dalam kehidupan masyarakat Dayak *Melahui* adalah Upacara Adat *Ngensudah*. Upacara ini memiliki tujuan melepaskan pantangan atau larangan, serta menghormati orang yang telah meninggal (Oktariani, D., Oktaviari, A. R., & Natasia, 2024). Upacara ini dilaksanakan setiap kali ada anggota keluarga yang meninggal dan melibatkan berbagai prosesi, termasuk renovasi makam sebagai syarat pemula sebelum memasuki upacara tersebut.

Upacara adat *Ngensudah* umumnya berlangsung selama 2-4 hari, disesuaikan dengan situasi ekonomi keluarga. Namun, di Desa Akam, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, upacara ini dilakukan selama 2 hari. Sebelum memasuki tahapan Upacara Adat *Ngensudah*, keluarga melakukan renovasi makam sebagai salah satu prosesi awal. Sebelum renovasi, ada ritual yang disebut *Nyengkolat'n*, yang bertujuan meminta izin kepada kerabat yang sudah meninggal agar makamnya bisa direnovasi. Renovasi makam



dianggap sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia.

Selain renovasi makam, dalam Upacara Adat *Ngensudah* terdapat Tari *Bigal* yang memiliki makna spiritual, menggambarkan pemujaan, dan mengiringi perjalanan menuju surga. Menurut Sumaryono (2006: 53) menuturkan “Tari tradisi dalam perbincangan umum, seringkali diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang telah secara turun-temurun dan berulang dari satu generasi ke generasi lainnya dalam rentan waktu yang cukup panjang”.

Tari *Bigal* merupakan bagian integral dari upacara ini dan wajib dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada yang telah meninggal, serta mengantarkan jenazah (Afilla, M., Oktariani, D., & Ismunandar, 2024). Tarian ini terdiri dari tiga motif gerak: *nganjat*, *ngasai*, dan *bigal*, yang bertujuan untuk menghilangkan pamali, menyelesaikan pantangan, dan larangan selama proses upacara adat *Ngensudah*.

Tari *Bigal* dilakukan setiap hari selama waktu yang disesuaikan dengan rangkaian Upacara Adat *Ngensudah*. Menurut Wahyudiyanto (2008) “fungsi tari adalah sebagai sarana Upacara Agama dan adat istiadat yang banyak terdapat di daerah-daerah yang masih bertradisi kuat. Fungsi Tari pada Upacara (ritual) merupakan Tari tertua dalam sejarah kehidupan manusia yaitu sebagai upacara peribadatan yang pada umumnya disebut Tari ritual”. Tari ritual menjadi ungkapan jiwa manusia melalui medium gerak, ditujukan sebagai sarana hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib dalam ritus (Bisri, 2007).

Setelah penampilan Tari *Bigal*, dilakukan persembahan pengorbanan berupa hewan, seperti kerbau, babi, atau sapi, disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Hewan tersebut diikat pada patung *Temaduk* yang dibuat menyerupai manusia dari kayu tebalan (Martono, 2010). Hal ini, bertujuan untuk memenuhi syarat dalam upacara dan menjaga kelancaran serta mencegah

marabahaya. Menurut Ngetas, selain untuk menghindari bala dan marabahaya, syarat-syarat ini juga bertujuan untuk menyelesaikan pantangan dari kerabat yang sudah meninggal agar tidak membawa malapetaka bagi keluarga besar.

Tarian ini melibatkan properti seperti patung *Temaduk*, *toras*, selendang, mandau, *Sangkeraiak*, dan *nyube* (kapur sirih, buah pinang, rokok). Para pelaku tarian tidak terbatas pada jumlah atau jenis kelamin dan usia. Dalam tarian ini, terdapat satu orang yang bertugas mengoleskan kunyit kepada penari lainnya, yang disebut “*Penyube*”. Musik pengiring Tari *Bigal* disebut *Tabuh Bigal*, menggunakan alat musik seperti gondang dan 5 buah gong. Tarian ini dilakukan di halaman pekarangan rumah keluarga yang telah meninggal, dan memiliki kesakralan sehingga hanya dapat dilakukan dalam konteks Upacara Adat *Ngensudah*, sesuai dengan aturan dan kepercayaan masyarakat Dayak Melahui.

Tari *Bigal* memegang peran penting di mana gerakannya tidak boleh diubah, dan salah satu penari membawa *nyube* (kapur sirih, buah pinang, dan rokok) untuk dioleskan pada penari lain yang disebut “*penyube*”. Tari *Bigal* menjadi bagian integral dari rangkaian kegiatan Upacara Adat *Ngensudah* yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat upacara. Dari uraian tersebut, jelas bahwa Tari *Bigal* memiliki peran khususnya dalam konteks Upacara Adat *Ngensudah*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai fungsi yang dimiliki oleh Tari *Bigal* dalam pelaksanaan Upacara Adat *Ngensudah*.

Implikasi dari penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan tentang fungsi dari Tari *Bigal* dalam Upacara Adat *Ngensudah* di Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Pengetahuan ini menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Tari *Bigal*. Hasil penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa seni dan budaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Suku Dayak Melahui.



2. METODE

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah antropologi tari. Pendekatan ini membantu peneliti untuk mengkaji objek penelitian tari sebagai hasil dari kebudayaan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku masyarakat (Devina, 2020). Tari *Bigal* merupakan bagian dari kebudayaan serta adat istiadat yang berkembang dari masyarakat suku Dayak *Melalui* di Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi. Sehingga melalui pendekatan ini peneliti bermaksud mengungkapkan fungsi Tari *Bigal* Dayak *Melalui* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Upacara Adat *Ngensudah* dan budaya masyarakat Dayak *Melalui* secara turun-temurun.

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang dihasilkan disajikan secara deskriptif yang akan memberikan pemahaman komprehensif tentang gejala atau fenomena yang diamati (Creswell, John W., Creswell, 2023). Sumber data yang digunakan berupa informasi yang diperoleh dari narasumber disampaikan secara langsung oleh narasumber sesuai dengan rumusan masalah peneliti dalam penelitian Sidiq (2019). Berikut beberapa narasumber yang akan membantu dalam memperoleh data dalam penelitian ini:

1. Ngetas (71) Sebagai informan pertama, beliau merupakan Temenggung (ketua Adat) di Desa Akam dan juga mengetahui tentang Tari *Bigal* dalam Upacara Adat *Ngensudah*.
2. Udoy Onon (60) sebagai informan kedua, beliau merupakan pemusik Tari *Bigal* sekaligus tokoh masyarakat yang sering terlibat dalam Upacara Adat *Ngensudah*.
3. Aleksius Tondan (26) sebagai informan ketiga, beliau merupakan penari Tari *Bigal* dan tokoh masyarakat Kecamatan Ella Hilir.

Data yang diperoleh berupa data mengenai tahap-tahap prosesi Upacara Adat *Ngensudah*, waktu pelaksanaan, gerak Tari *Bigal*, fungsi, kostum

serta penari dalam Tari *Bigal*. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, di antaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti (Creswell, 2014). Teknik observasi digunakan untuk mengamati bagaimana proses yang dilakukan selama berlangsungnya prosesi Upacara Adat *Ngensudah* dari awal sampai akhir Upacara tersebut. Teknik wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks (Yusra, Z., & Zulkarnain, 2021). Dokumentasi merupakan catatan peristiwa lalu dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seorang (Rudini, M., & Melinda, 2020). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan Tari *Bigal* sebagai cara untuk menjaga keberadaan tarian ini agar tidak hilang dan dapat diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Melawi.

Instrumen utama penelitian kualitatif adalah diri peneliti sendiri. Dengan demikian, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan di lapangan, termasuk pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Selain peran peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan beberapa alat bantu untuk mendukung proses pengumpulan data, yaitu buku catatan dan alat perekam kamera HP. Selain itu, peneliti memilih teknik pengujian keabsahan data dengan triangulasi dan perpanjangan pengamatan, yaitu dengan menemui kembali narasumber yang telah ditemui sebelumnya. Dari hasil perpanjangan pengamatan tersebut peneliti melakukan perbandingan pada hasil pengamatan sebelumnya dan disimpulkan data yang diperoleh tetap dan tidak berubah sehingga data yang didapatkan valid. Adapun teknik analisis data menurut Tersiana (Tersiana, 2018) yang peneliti gunakan, yaitu reduksi data, *display* data, dan klasifikasi data.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Suku Dayak *Melahui* adalah salah satu suku yang mendiami Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Suku ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Ela *Melahui* dan *Melahui*. Kelompok Ela *Melahui* tinggal di pedalaman Ella Hilir, sedangkan kelompok *Melahui* tinggal di wilayah Kabupaten Melawi. Kedua kelompok ini masih termasuk dalam suku yang sama, hanya saja berbeda tempat tinggal. Penelitian ini dilakukan di Desa Akam, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Suku Dayak *Melahui* sebagian besar tinggal di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Suku ini masih termasuk sub suku dalam rumpun Dayak *Ot Danum Ngaju*.

Suku Dayak *Melahui* memiliki berbagai macam tradisi adat dan budaya yang berhubungan dengan aktivitas dan kegiatan masyarakat sehari-hari. Adat kehidupan dan adat kematian merupakan adat yang mengikat masyarakat di Kecamatan Ella Hilir, khususnya Suku Dayak *Melahui*. Suku Dayak *Melahui* juga memiliki beberapa upacara adat yang masih sering dilakukan, baik upacara adat kehidupan maupun kematian. Menurut Supriatna (2021) sebuah tradisi atau adat istiadat yang terbiasa dilakukan sebagai kegiatan sehari-hari oleh individu di dalam kelompok dan terkadang secara tidak sadar berperan aktif dalam membangun solidaritas sosial pada setiap kelompok masyarakat. Upacara adat kehidupan yang masih sering dilakukan adalah adat perkawinan, perkelahian, dan tolak bala. Upacara adat kematian yang masih sering dilakukan adalah upacara adat *Ngensudah*.

Upacara adat *Ngensudah* merupakan upacara yang sakral karena adanya hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam. Segala kegiatan masyarakat Dayak *Melahui* dilakukan demi kelangsungan hidup yang disertai dengan ritual adat istiadat. Upacara adat *Ngensudah* dipercaya sebagai bentuk ucapan syukur dan permohonan izin masyarakat kepada Tuhan karena telah menjadi

bagian dari masyarakat suku Dayak *Melahui*. Upacara ini dilaksanakan saat ada masyarakat Suku Dayak *Melahui* yang meninggal.

Suku Dayak *Melahui* memiliki adat istiadat yang berkaitan dengan kematian dan kehidupan sehari-hari. Upacara adat merupakan salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah yang merepresentasikan karakter sosial-budaya dari masyarakat (Setyawan, B. W., Putranto, A., & Sulaksono, 2023). Salah satu tradisi yang masih dilestarikan oleh Suku Dayak *Melahui* adalah adat kematian, Upacara Adat *Ngensudah*. Upacara ini dilakukan untuk melepaskan pantangan atau larangan dan menghormati kerabat yang telah meninggal. Masyarakat Dayak *Melahui* percaya bahwa upacara "*Ngensudah*", yang berarti "selesai", memungkinkan jiwa orang yang meninggal beristirahat dengan tenang. Penggunaan *Ngensudah* dilakukan pada awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun, menurut keadaan keuangan keluarga.

Menurut Ngetas (2023) keluarga yang ingin melakukan Upacara Adat *Ngensudah* harus menanggung biaya yang cukup besar, termasuk biaya hewan korban dan persiapan acara yang dilakukan jauh hari sebelumnya. Upacara tersebut dipimpin oleh Temenggung, seorang pemimpin adat yang memiliki keahlian khusus untuk melakukannya. Sebelum Upacara Adat *Ngensudah* dilakukan, ritual *Nyengkolat'n*, penyemenan kuburan, dan penanaman patung *Temaduk*, *Sangkeraiak*, dan *Toras* dilakukan. Pada hari pertama upacara, prosesi *Notak ompong* dilakukan, makan bersama keluarga besar dan tamu, penampilan Tari *Bigal*, penyembelihan kepala hewan korban, dan acara bebas.

Pada hari kedua, upacara dimulai dengan Ibadat makam dan ritual *Kerongkang*. Kemudian ada Tari *Bigal* dan Buka *Tuak Pamali*, yang merupakan acara terpenting dan penutup upacara. Ritual *Nyengkolat'n* dilakukan sebelum pelaksanaan upacara untuk meminta izin kepada orang yang sudah meninggal agar makamnya



dapat direnovasi. Menurut Onon (2023) hal ini merupakan syarat utama pelaksanaan Upacara Adat *Ngensudah*. Sehari sebelum upacara, orang menancapkan patung *Temaduk*, *Toras*, dan *Sangkeraiak* ke tanah dan mengikat hewan korban pada mereka sebagai penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Patung *Temaduk* dianggap sebagai simbol penghormatan kepada orang yang sudah meninggal, dan *Toras* dianggap sebagai pendamping dengan bentuk menyerupai gasing Dayak. *Sangkeraiak* dianggap sebagai simbol acara Adat *Ngensudah* yang akan dilakukan. Pada hari pertama upacara, prosesi *Notak ompong* dilakukan, ada makan bersama, Tari *Bigal*, penyembelihan hewan korban, dan acara hiburan di malam hari.

Hari kedua, upacara dimulai dengan Ibadat makam. Kemudian ada ritual *Kerongkang*, yang diakhiri dengan Tari *Bigal*, dan acara terakhir, Buka *Tuak Pamali*, adalah acara penutup. Sebelum upacara ini dilakukan, ritual *Nyengkolat'n* dilakukan untuk meminta izin kepada orang yang sudah meninggal agar makamnya dapat direnovasi. Ini adalah syarat utama pelaksanaan Upacara Adat *Ngensudah*, yaitu keluarga harus melakukan renovasi makam. Setelah ritual *Nyengkolat'n* selesai, syarat utama, renovasi makam, dapat dilakukan. Sehari sebelum upacara dilakukan, masyarakat menancapkan patung *Temaduk*, *Toras*, dan *Sangkeraiak* ke tanah dan mengikat hewan korban pada mereka.

Masyarakat Dayak *Melalui* percaya bahwa patung *Temaduk* berbentuk manusia adalah cara untuk menghormati orang yang sudah meninggal. *Toras*, patung pendamping *Temaduk* yang terbuat dari kayu, memiliki bentuk mirip gasing Dayak, menggambarkan kehidupan masyarakat dengan naik dan turun. *Sangkeraiak*, yang terbuat dari bambu yang dibelah dan dibentuk seperti corong, digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan seperti telur, rokok, nasi, dan pinang yang diikat di sebelah *Toras*. Selain itu, *Sangkeraiak*

merupakan simbol Upacara Adat *Ngensudah* yang akan dilakukan.

Pada hari pertama Upacara Adat *Ngensudah*, terjadi prosesi *Notak ompong*. Kemudian ada makan bersama, Tari *Bigal*, penyembelihan hewan korban, dan acara hiburan di malam hari. Hari kedua, dilakukan ibadat bersama, ritual *Kerongkang* (memberi makan arwah), makan bersama, Tari *Bigal*, dan acara terpenting, membuka *Tuak Pamali*, dilakukan. Berikut prosesi Upacara Adat *Ngensudah* :



Gambar 1. Prosesi *Nyengkolat'n*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

Sebelum merenovasi makam, keluarga melakukan prosesi *Nyengkolat'n* untuk meminta izin kepada almarhum untuk melakukan renovasi. Adapun aktivitas yang dilakukan secara ritual, yaitu menyembelih ayam kampung yang kemudian sebagai simbol perlindungan, darahnya dioleskan pada bagian nisan makam agar proses renovasi makam aman dari bahaya dan bala. Temenggung bertanggung jawab atas prosesi *Nyengkolat'n* menurut adat *Ngensudah*.



Gambar 2. Renovasi Makam
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

Salah satu syarat untuk melakukan Upacara Adat *Ngensudah* adalah renovasi makam. Ini dilakukan selama 3 hingga 4 hari, dan keluarga almarhum dapat melakukannya. Dalam proses ini, anggota keluarga juga dapat meminta bantuan dari orang lain. Renovasi makam adalah cara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mereka yang meninggal dunia. Meninggal dan dimakamkan setelah empat puluh hari atau lebih. Renovasi makam dilakukan hanya jika kondisi keuangan keluarga sudah mencukupi untuk melakukan upacara.



Gambar 3. Pemasangan Temaduk
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 4. Pemasangan Toras
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 5. Pemasangan Sangekraik
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

Pada saat yang bersamaan dengan penancapan patung, dilakukan pengikatan hewan korban pada patung yang sudah ditancapkan. Jenis hewan korban dapat berupa kerbau, sapi, atau babi, sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Hewan korban ini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar Upacara Adat *Ngensudah* dapat dilaksanakan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, masyarakat Suku Dayak *Melahui* meyakini bahwa keluarga akan mengalami musibah.



Gambar 6. *Notak ompong*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

Notak ompong adalah kegiatan pembukaan pada hari pertama Upacara Adat *Ngensudah*. "*Notak*" memiliki makna "potong", sedangkan "*Ompong*" merupakan batang pisang dan rangkaian daun kelapa yang dibentuk seperti gerbang sebagai tanda resmi sebelum memasuki tempat upacara. Tujuannya adalah menyambut keluarga besar yang datang untuk menghadiri Upacara Adat *Ngensudah*. Setelah prosesi *Notak ompong*, dilanjutkan dengan makan bersama keluarga besar, bertujuan menjalin silaturahmi dan menciptakan rasa kebersamaan, dengan pelaku berasal dari keluarga yang datang dari daerah luar Desa Akam Kecamatan Ella Hilir.



Gambar 7. *Tari Bigal*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

Tari *Bigal* dalam Upacara Adat *Ngensudah* bertujuan untuk mengakhiri pantangan dan larangan selama upacara. Dilakukan mengelilingi patung *Temaduk* bersama keluarga besar almarhum, tarian ini tidak memiliki waktu pelaksanaan khusus dan melibatkan berbagai usia dan gender.

Gerak-gerakannya, *Nganjat*, *Ngasai*, dan *Bigal*, dilakukan bersama sambil mengelilingi patung *Temaduk*, melambangkan keutuhan ikatan keluarga yang tidak dapat dipisahkan. Tari *Bigal* juga berfungsi menghabiskan pamali, menyelesaikan pantangan dan larangan selama Upacara Adat *Ngensudah*. Gerak-gerak dalam tarian dianggap sebagai media penghantaran roh arwah menuju alam baka atau surga.

Busana penari wanita sederhana dengan boleh menggunakan kebaya, kain jarik, dan selendang, sementara penari pria menggunakan kemeja, celana kain, dan ikat kepala bermotif Dayak. Musik pengiring disebut "*Tabuh Bigal*" menggunakan gondang dan 5 gong dengan ciri khas tempo dan warna musik monoton yang diawali dengan sorakan *Temenggung*.



Gambar 8. Penyembelihan Hewan Korban
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

Penyembelihan Hewan Korban dilaksanakan setelah selesai Tari *Bigal*. Dalam pandangan masyarakat Suku Dayak *Melalui*, prosesi ini dianggap sebagai tahapan untuk mengantarkan arwah orang yang meninggal dan meluruskan perjalanan roh menuju surga. Setelah penyembelihan, daging hewan korban dibagikan kepada pihak keluarga, kemudian dimasak dan disajikan untuk keluarga besar yang hadir dalam Upacara Adat *Ngensudah*.



Gambar 9. Ibadat Makam
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

Ibadat makam pada hari kedua dilakukan pada pagi hari bersama keluarga besar sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan karena renovasi makam telah selesai tanpa hambatan. Pimpinan ibadat dapat berasal dari keluarga besar atau ketua umat yang dipercayai mampu memimpin doa. Setelah ibadat, keluarga besar melanjutkan dengan ritual *Kerongkang*. Ini adalah ritual adat untuk memberi makan arwah dengan sesajen berisi potongan kaki hewan korban yang sudah dimasak, rokok, lemang, uang, nasi, dan sirih. Tujuannya adalah agar arwah yang meninggal dapat merasakan makanan yang dimasak oleh keluarga, dan masyarakat Suku Dayak *Melahui* percaya bahwa dengan memberi makan arwah, makanan tersebut tidak akan basi dan akan bertahan lama.



Gambar 10. Ritual *Kerongkang*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 11. Sesajen *Kerongkang*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 12. Buka *Tuak Pamali*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

Prosesi Buka *Tuak Pamali* adalah langkah terakhir untuk menutup Upacara Adat *Ngensudah* yang diadakan bersama keluarga besar dan tamu yang turut hadir. *Tuak* merupakan minuman khas suku Dayak, hasil fermentasi beras ketan dengan ragi, dan diolah hingga menjadi cairan berwarna putih susu atau mirip air cucian beras. *Tuak Pamali* disajikan dalam tempayan, dan alat penghisap *Tuak* yang terbuat dari bambu disiapkan untuk memudahkan konsumsi bersama. Prosesi ini bertujuan untuk merestorasi semangat kebersamaan dalam lingkup keluarga serta sebagai upaya pencegahan dari berbagai marabahaya menurut keyakinan masyarakat suku Dayak *Melahui*.

3.2. Pembahasan

Tari *Bigal* adalah tarian ritual yang ditampilkan pada hari pertama dan kedua dalam Upacara Adat *Ngensudah* di Desa Akam, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi. Tarian ini menyesuaikan susunan upacara dan memiliki peran penting dalam menyelesaikan pantangan dan larangan selama upacara. Tari *Bigal* dilakukan di halaman



rumah pelaksana Upacara Adat *Ngensudah*, mengelilingi patung *Temaduk* sebagai simbol keutuhan keluarga. Tarian ini bersifat ritual dan diyakini oleh masyarakat Suku Dayak *Melahui* dapat menghantarkan roh arwah orang meninggal menuju surga serta mengkomunikasikan dengan roh leluhur. Penari tidak terbatas pada usia atau gender tertentu.

Busana sederhana, penari wanita menggunakan kebaya, kain jarik, dan selendang, sedangkan penari pria memakai kemeja, celana, dan aksesoris Dayak. Musik pengiring disebut "*Tabuh Bigal*" menggunakan gondang dan 5 buah gong dengan tempo yang lambat dan monoton. Tari *Bigal* dimulai dengan Temenggung bersorak, melantunkan syair dengan menyebut kata "LE....LE....LE..." diikuti oleh penari lainnya yang menyebut kata "UUUUUU..." secara bersamaan. Setelah itu, musik pengiring Tari *Bigal* dimulai. Tari *Bigal* memiliki fungsi sebagai bagian dari Upacara Adat *Ngensudah*, membawa nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat Suku Dayak *Melahui*.



Gambar 13. Alat musik gondang
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 14. Alat musik gong
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

4. Tata Busana dan Rias Tari *Bigal*

Busana yang dipakai dalam Tari *Bigal* bersifat sederhana dan tidak memiliki aturan khusus. Menurut Tondan (2023) penari diperbolehkan menggunakan busana keseharian seperti baju kaos, asalkan tetap sopan dan rapi. Penari wanita mengenakan kebaya yang dipadukan dengan kain jarik sebagai bawahan, dilengkapi dengan selendang untuk memberikan kesan cantik dan anggun. Sementara itu, penari laki-laki menggunakan kemeja dan celana kain sebagai bawahan, ditambah dengan aksesoris seperti ikat kepala dan rompi bermotif Dayak untuk tampil lebih rapi. Tata rias dalam Tari *Bigal* mengikuti tata rias keseharian, sehingga penari tidak diwajibkan menggunakan rias, dan tidak ada larangan untuk menggunakan rias jika diinginkan.



Gambar 16. Busana wanita Tari *Bigal*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 17. Busana laki-laki Tari *Bigal*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

5. Properti tari *Bigal*

Properti tari adalah segala perlengkapan dalam suatu pertunjukan tari atau peragaan (Jamal, 2022). Properti yang digunakan dalam Tari *Bigal* pada Upacara Adat *Ngensudah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *hand property* (properti yang dibawa oleh penari) dan *set property* (properti yang diletakkan pada suatu posisi atau tempat). *Hand property* pada Tari *Bigal* melibatkan Selendang dan *Nyube*.

Selendang memiliki makna sebagai simbol keluhuran dan keanggunan, serta berfungsi sebagai pembeda antara penari laki-laki dan perempuan. *Nyube* digunakan sebagai wadah untuk menyimpan kapur sirih, rokok, dan kunyit yang nantinya akan dibagikan ke penari lain oleh seorang *penyube*. *Set property* pada Tari *Bigal* mencakup Patung *Temaduk*, *Sangkeraiak*, dan *Toras*. Patung *Temaduk* menggambarkan sosok orang yang sudah meninggal. *Sangkeraiak* berfungsi sebagai tempat penyimpanan sesajen seperti telur, nasi, rokok, dan pinang. *Sangkeraiak* menempel pada *Toras*, yang memiliki bentuk menyerupai corong dan merupakan simbol kehidupan yang selalu berputar, seperti gasing Dayak. Properti ini menciptakan suasana simbolis dan mendalam dalam pelaksanaan Tari *Bigal*.



Gambar 18. Properti Selendang
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 19. Properti *Nyube*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 20. Properti Patung *Temaduk*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 21. Properti *Sangkeraiak*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)



Gambar 22. Properti *Toras*
(Gambar: Angela Dhea Natasia, 2024)

3.3. Novelty dan Implikasi Penelitian

Novelty penelitian ini terletak pada pendalaman atas fungsi Tari Bigal sebagai unsur vital dalam Upacara Adat Ngensudah pada masyarakat Daya Melahui. Penelitian tentang fungsi tari sebenarnya telah banyak dilakukan, tetapi yang mengambil fokus pada Tari Bigal dan kaitannya dengan Upacara Adat Ngensudah belum pernah dilakukan. Selain itu, penelitian ini secara spesifik membahas tentang fungsi Tari Bigal yang menjadi syarat dari Upacara Adat Ngensudah, yaitu sebagai media penghantar arwa dan sarana komunikasi roh leluhur.

Implikasi nyata dari penelitian ini adalah tersedianya referensi tentang fungsi dan makna dari Tari Bigal. Hal ini menjadi penting karena referensi ini dibutuhkan untuk menyelamatkan kekayaan budaya Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melawi untuk menentukan kebijakan sebagai upaya revitalisasi Tari Bigal dan Upacara Adat Ngensudah. Penelitian ini merupakan dokumentasi yang komprehensif untuk menjadi arsip budaya untuk memperkenalkan seni tradisi untuk generasi selanjutnya.

4. KESIMPULAN

Tari *Bigal* memiliki fungsi penting dalam prosesi

Upacara Adat *Ngensudah* Dayak *Melahui* karena melalui tarian ini menjadi media bagi arwah orang yang meninggal untuk diantar menuju surga, menghabiskan pantangan dan larangan selama upacara, serta sebagai cara untuk berkomunikasi dengan roh leluhur agar keluarga besar terhindar dari segala marabahaya dan bala. Selanjutnya, saran yang dapat penulis berikan bagi masyarakat, terutama suku Dayak *Melahui* di Kecamatan Ella Hilir, penting untuk terus menjaga dan melestarikan warisan adat istiadat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda agar dapat memahami dan meresapi fungsi serta makna mendalam dari Tari *Bigal*, sehingga kekayaan budaya tersebut tidak terkikis oleh perubahan zaman. Penelitian yang telah dilakukan ini juga perlu terus dikembangkan oleh peneliti lainnya dengan berbagai metode dan teknik yang berbeda, sehingga pemahaman terhadap aspek-aspek penting dari tarian tradisional ini dapat semakin diperdalam. Selain itu, disarankan agar pihak sekolah dapat memberikan materi tambahan yang mengenai adat istiadat, termasuk Tari *Bigal*, sehingga para siswa dapat lebih mendalami dan menghargai nilai-nilai budaya lokal. Ini dapat menjadi langkah konkrit dalam mendukung pelestarian tradisi dan upaya menjaga identitas budaya masyarakat setempat. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Melawi, penting untuk melakukan pendokumentasian yang baik terkait Tari *Bigal* di Kecamatan Ella Hilir. Dokumentasi ini dapat menjadi arsip berharga yang mencerminkan keberagaman budaya dan seni tradisional dalam Upacara Adat *Ngensudah* Dayak *Melahui*. Tanpa pendokumentasian yang memadai, tradisi lokal berisiko hilang dan sulit untuk diperkenalkan kepada masyarakat serta generasi mendatang.

5. DAFTAR RUJUKAN

Afilla, M., Oktariani, D., & Ismunandar, I. (2024). Strategi Pembelajaran Tari Untuk Anak di Sanggar Andari Kota Pontianak. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*,



- 8(1), 281–292.
- Bisri, M. H. (2007). Perkembangan Tari Ritual Menuju Tari Pseudoritual di Surakarta (The Development of Ritual Dance toward Pseudoritual Dance in Surakarta). *Harmonia: Journal Of Arts Research And Education*, 8(1).
- Creswell, John W., Creswell, J. D. (2023). *Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches-*. Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Devina, S. (2020). *Tradisi Makan Bajamba Pada Perkawinan Adat Kurai (Studi Kasus : Orang Kurai di Kelurahan Parit Antang, Kota Bukittinggi* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/56351>
- Hidajat, R. (2005). Tari Jaranan: Sebuah Permasalahan Penelitian Seni Pertunjukan. *Imaji*, 3(2).
- Irianto, Ikhsan Satria, et al. (2020). “Recombination of Minangkabau Traditional Arts in Alam Takambang Jadi Batu by Komunitas Seni Nan Tumpah.” *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*, 22(1), 85–99.
- Jamal, K. (2022). *Penggunaan Properti Dalam Pembelajaran Tari Kreasi Baru Untuk Meningkatkan Kreativitas di Sanggar Celebes Indonesia Makassar*. Universitas Negeri Makassar.
- Jazuli, M. (1994). *Telaah Teoretis Seni Tari*. IKIP Semarang Press.
- Keesing, M Roger. (1992). *Budaya dan Manusia dalam Beberapa Konsep Dasar*. Erlangga.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Martono, H. (2010). Nilai-Nilai Religi dalam Sastra Lisan Dayak Keninjal. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*.
- Najamuddin, D. (1983). *Tari Tradisional Sulawesi Selatan*. Bakti Baru.
- Ngetas, N. (2023). “Prosesi Upacara Adat Ngensudah”. Hasil Wawancara Pribadi: 11 Juli 2023, Desa Akam, Kabupaten Melawi.
- Oktariani, D., Oktaviari, A. R., & Natasia, A. D. (2024). Fungsi Upacara Adat Ngensudah pada Masyarakat Dayak Melahui di Kabupaten Melawi. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 13(2), 219–232.
- Onon, U. (2023). “Struktur Upacara Adat Ngensudah.” Hasil Wawancara Pribadi: 12 Juli 2023, Desa Akam, Kabupaten Melawi.
- Piri, Tirza Benedicta. Pramasheilla, Dinda Assalia Avero. Gustyawan, Tofan Gustyawan. Irianto, I. S. (2024). Semiotic Community Perspectives on Offerings in Traditional Jathilan Performances in Yogyakarta: A Semiotic Study. *Creativity and Research Theatre Journal (CARTJ)*, 6(2), 19–27.
- Rudini, M., & Melinda, M. (2020). Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa SDN Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(2).
- Semaun, F. (2019). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pekan: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 17–35.
- Setyawan, B. W., Putranto, A., & Sulaksono, D. (2023). Upacara Adat sebagai Ikon Pengembangan Cultural Tourism di Kabupaten Pacitan. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 5(1), 41–54.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–228.
- Subekti. (2008). *Seni Tari Pengantar dan Praktek Menyusun Tari Bagi Guru*. Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
- Sulasman, H. (2013). *Teori-Teori Kebudayaan*. Pustaka Setia.
- Sumaryono, dkk. (2006). *Tari Tradisional*. Lembaga Pendidikan Seni Nusantara.
- Sunjata, W. P., Astuti, S. R., & Sukari, S. (1996). *Kupatan Jalasutra: Tradisi, Makna, dan Simboliknya*. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Supriatna, E. (2021). Pelestarian Budaya Lokal Kampung Naga sebagai Perekat Solidaritas Sosial Masyarakat. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(2), 44–45.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian: Dengan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Anak Hebat Indonesia.
- Tondan, A. (2023). “Kostum Tari Bigal.” Hasil Wawancara Pribadi: 12 Juli 2023. Desa Akam, Kabupaten Melawi.
- Wahyudianto. (2008). *Pengetahuan Tari*. ISI Press dan CV. Cendrawasih.



Yusra, Z., & Zulkarnain, R. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi COVID 19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22.